



Dinas Pendidikan Kota Batam
Prov. Kepulauan Riau

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69909666

Diberikan Kepada :

TAMAN KANAK-KANAK FILADELFIA GRACIA

KAV, PERUM. PERMATA INDAH BLOK F NO. 6-8

Sadai Kec. Bengkong Kota Batam Prov. Kepulauan Riau

SK Ijin Operasional : Kpts.87/424.2/PLS/IV/2013

Tanggal SK Ijin Operasional : 02-04-2013

Batam, 27 Januari 2020

Dinas Pendidikan Kota Batam

Kepala Dinas



HENDRI ARULAN, S.Pd

NIP. : 196707191991031009



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 39/TK/DPMPTSP-BTM/XII/2019

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

YAYASAN FILADELFIA GRACIA
069/TK-FG/X/2019, 04 Oktober 2019

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN FILADELFIA GRACIA

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Akte Notaris

Perum. Permata Indah Blok F No. 6-8
Sadai
Bengkong
Batam
Kepulauan Riau
Nomor 180
Tanggal 28 Februari 2006
ANG LIANG

Ketua/Penyelenggara

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) TK FILADELFIA GRACIA

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Pendidikan
Dengan Ketentuan

Kav. Perum. Permata Indah Blok F No. 6-8 Sei Panas
Sungai Panas
Batam Kota
Batam
Kepulauan Riau
Taman Kanak-Kanak

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan undang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 01 Desember 2024. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaraanya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 02 Desember 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam



An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

FIRMANSYAH

Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002